

## I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Aset tetap merupakan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya. Aset tetap yang diperoleh digunakan untuk kebutuhan para pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian merupakan salah satu unit kerja dibawah Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang melaksanakan perolehan aset tetap. Aset tetap berperan penting kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian, hal ini disebabkan karena adanya kebutuhan dalam penyediaan sarana dan prasarana yang memiliki masa manfaat jangka panjang. Perolehan aset tetap yang dilaksanakan pada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian adalah peralatan dan mesin serta gedung dan bangunan. Perolehan aset tetap tersebut harus dipertanggungjawabkan dalam laporan keuangan.

Untuk memenuhi kebutuhan informasi keuangan mengenai penggunaan anggaran dalam perolehan aset tetap, diperlukan adanya sistem akuntansi. Sistem akuntansi yang memadai terdiri dari kebijakan perolehan aset tetap, fungsi, dokumen, prosedur, sistem pengendalian internal dan kebijakan akuntansi aset tetap. Selain itu, sistem akuntansi memberikan gambaran tentang proses bisnis aset tetap menjadi lebih jelas, mudah dipahami dan dapat digunakan sesuai kebutuhan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban, laporan keuangan digunakan sebagai pengendalian. Sistem Pengendalian internal juga diperlukan guna mencegah adanya kecurangan. Sistem Pengendalian internal yang baik adalah pengendalian yang setiap tahapannya melakukan verifikasi terkait dokumen yang diajukan. Sistem akuntansi dan sistem pengendalian internal yang baik didukung dengan adanya kebijakan perolehan aset tetap serta kebijakan akuntansi aset tetap. Kebijakan perolehan aset tetap digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan memperoleh aset tetap sedangkan kebijakan akuntansi aset tetap digunakan sebagai pedoman dalam menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAIBA dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengambil judul **“Penerapan Sistem Akuntansi Aset Tetap pada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam tugas akhir ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan aset tetap pada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian?
2. Fungsi apa saja yang terkait aset tetap pada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian?
3. Dokumen apa saja yang digunakan aset tetap pada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian?
4. Bagaimana prosedur aset tetap pada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian?
5. Bagaimana sistem pengendalian internal aset tetap pada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian?
6. Bagaimana kebijakan akuntansi aset tetap pada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian?

## 1.3 Tujuan

Tujuan dari penulisan tugas akhir sebagai berikut:

1. Menguraikan kebijakan perolehan aset tetap pada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian.
2. Menguraikan fungsi yang terkait aset tetap pada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian.
3. Menguraikan dokumen yang digunakan aset tetap pada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian.
4. Menguraikan prosedur perolehan aset tetap pada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian.
5. Menguraikan sistem pengendalian internal aset tetap pada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian.
6. Menguraikan kebijakan akuntansi aset tetap pada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian.

## 1.4 Manfaat

Berdasarkan hasil akhir laporan ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat teoritis hasil tugas akhir sebagai berikut:

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Dari hasil tugas akhir ini, diharapkan dapat memberikan bahan referensi dan tambahan wawasan dalam bidang akuntansi dan keuangan mengenai sistem akuntansi aset tetap khususnya di satuan kerja secara lebih luas.

### 1.4.2 Manfaat Praktik

Manfaat praktik dari penulisan tugas akhir ini sebagai berikut:

- a) Bagi Instansi dapat dijadikan masukan dan gambaran mengenai aset tetap pada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian;
- b) Bagi Sekolah Vokasi IPB dapat memberikan manfaat sebagai bahan referensi dan evaluasi pelaksanaan praktik kerja lapangan untuk karya tulis ilmiah berikutnya;
- c) Bagi Penulis menambah pengetahuan serta meningkatkan keterampilan pada dunia kerja khususnya satuan kerja pada pemerintahan;
- d) Bagi pembaca dapat dijadikan referensi dalam penulisan tugas akhir yang sejenis untuk karya tulis ilmiah berikutnya.



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

